SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
   b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
   c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
   d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
   e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
   f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
   g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
   h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
   a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
   b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
   c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di Daerah;
   d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
   e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/ atau koperasi di Daerah; dan/atau
   f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
   a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
   b. penyediaan sarana dan prasarana;
   c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
   d. pemberian bantuan teknis;
   e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
   f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
   g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
   h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
   i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
   j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
   l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
   m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

(3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan melalui tahapan:
a. permohonan;
b. verifikasi dan penilaian; dan
c. penetapan.

Bagian Kedua
Permohonan

Pasal 6

(1) Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria dan menjalankan jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Bupati melalui DPMPTSP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nama pemohon;
   b. alamat pemohon;
   c. profil bidang usaha atau kegiatan Investasi pemohon; dan
   d. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang dimohonkan.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Penilaian

Pasal 7

(1) Bupati membentuk tim verifikasi dan penilaian untuk menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
   a. DPMPTSP; dan
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang usaha atau kegiatan Investasi pemohon.

(3) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

(4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6;
   b. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan yang diajukan dengan didasarkan pada kriteria dan jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3; dan
   c. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menerima atau menolak permohonan.

(5) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tim dan tata kerja pelaksanaan tugas tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 9

(1) Bupati menetapkan menerima atau menolak permohonan Pemberian Isentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang diajukan oleh Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan pada rekomendasi tim verifikasi dan penilaian dengan Keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati yang menolak permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilengkapi dengan alasan penolakan.

(3) Keputusan Bupati yang menerima permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kelima
Standar Operasional Prosedur

Pasal 10

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPTSP dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 11

(1) Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor paling banyak 2 (dua) kali.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 12

(1) Bupati melalui DPMPTSP melakukan evaluasi terhadap efektivitas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 13

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

(1) Bupati melalui DPMPTSP menyusun laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Lampung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK, S.H
NIP. 19791020 200501 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT 05/1682/LB/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undang seperti ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut kemudian dikonkretisasi dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tersebut memberikan panduan mengenai substansi hukum yang harus termuat dalam suatu Peraturan Daerah yang akan mengatur mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi. Sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong dibentuknya Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 455